



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rusman**, berkedudukan di Ds. Ngurensiti, RT. 07/RW.02, Desa/Kel. Ngurensiti, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah., Ngurensiti, Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KHAMID, S.H., dk beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 99, Karangrowo, RT. 02/RW. 02, Desa Klampok, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Juli 2023 dibawah register no W12-U10/425/HK/00/2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Siti Maskufah**, berkedudukan di Ds. Ngurensiti, RT. 07/RW.02, Desa/Kel. Ngurensiti, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah., Ngurensiti, Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KHAMID, S.H., dk beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 99, Karangrowo, RT. 02/RW. 02, Desa Klampok, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Juli 2023 dibawah register no W12-U10/425/HK/00/2023 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



1. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., Kantor Cabang Pati,

berkedudukan di Jl. P. Sudirman No. 55, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah., Puri, Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIMAS PRADIANTAMA, S.H. beralamat di Perum Rakyat No. 2 Jl. Magelang RT. 016 RW. 004 Desa Kricak Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register nomor W.12.U10/500/HK.00/11/2023 sebagai **Tergugat I**;

2. PT. Bni Life Insurance, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav.

24-25, Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta., Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faris Prasetyo Makarin beralamat di Desa Kebayoran lama Selatan, RT/RW.002/006, Kec. Kebayoran lama, DKJ Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pati dibawah register nomor W.12.U10/49/HK.00/11/2023 sebagai **Tergugat II**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

Kantor Kabupaten Pati, berkedudukan di Jl. P. Sudirman, Margorejo, Gebyaran, Sukoharjo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah., Puri, Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Yuswardono

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Prasetyanti, S.SIT,SH, Dwi Aris Feddyawan,SH, Titik Darwati, SH, MH dan Nur Indro Wibowo kesemuanya adalah ASN dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25-10-2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register no W12.U10/466/HK/00/10/2023 sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa anak Para Penggugat yang bernama Diah Retno Marganingsih merupakan salah satu Debitur di Perusahaan milik Tergugat I, dimana anak Para Penggugat tersebut mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat untuk modal kerja/usaha, dengan total plafon kredit sebesar \pm Rp. 200.000.000.00,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Hal tersebut sesuai Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 0279/PTI003 /PK-KMK KUR/2022, tanggal 16 Juni 2022.
2. Bahwa dari pemberian kredit tersebut waktu itu anak Para Penggugat menjaminkan dua bidang objek tanah pekarangan maupun pertanian beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01310, seluas \pm 38 m² tercatat atas nama SITI MASKUFAH

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II), berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00933/Ngurensiti/2017 tanggal 28 Nopember 2017 yang terletak di Desa Ngurensiti RT. 07/RW.02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan: Rusman.
- Sebelah Timur : Rakiman.
- Sebelah Barat : Sunardi.

b. Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00727, seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ tercatat atas nama RUSMAN (Penggugat I), berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00323/Ngurensiti/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang terletak di Desa Ngurensiti, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Rusman
- Sebelah Timur : Jamini
- Sebelah Barat : Sardi

Untuk selanjutnya di sebut **OBJEK SENGKETA**.

3. Bahwa setelah dilakukan penanda tanganan kredit antara anak Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut, sekitar satu bulan kemudian tepatnya tanggal 22 Juli 2022 anak Para Penggugat telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 50/VIII/2022/SKM/RSDS, tanggal 22 Juli 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/438, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngurensiti, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah tertanggal 01 Agustus 2022.

4. Bahwa setelah meninggalnya anak Para Penggugat tersebut, kemudian Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I berkaitan

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kabar duka dan menanyakan terkait dengan asuransi atas pinjaman kredit anak Para Penggugat tersebut, dimana pada waktu itu Tergugat I membantu untuk melakukan pengurusan asuransi di kantor milik Tergugat II.

5. Bahwa terhadap asuransi atas pinjaman kredit anak Para Penggugat tersebut saat itu Tergugat I mengupayakan untuk mengajukan klaim kepada Tergugat II dan setelah pengajuan tersebut telah diterbitkan Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: 9210209281 tanggal 22 Juli 2022.

6. Bahwa sejak Para Penggugat mengajukan klaim asuransi tersebut sampai saat ini belum kunjung cair untuk menutup sisa hutang/pinjaman anak Para Penggugat di kantor milik Tergugat I. Dimana sambil menunggu klaim asuransi tersebut cair, selama ini Para Penggugat disuruh oleh Tergugat I untuk melakukan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.700.000,00,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimulai sejak Bulan Juli 2022 sampai Bulan Januari 2023.

7. Bahwa selama ini Para Penggugat sebagai orang tua dari anaknya telah berulang kali menemui Tergugat I untuk meminta keringanan pembayaran kredit maupun ikut membantu meminta kepada Tergugat II untuk segera mencairkan polis asuransinya tersebut. Akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II terkesan mengabaikan permohonan dari Para Penggugat.

8. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2023 sampai bulan Juli 2023 anak Para Penggugat mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat I, dimana inti surat tersebut meminta agar anak Para Penggugat menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya pertanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp. 173.102.754,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah. Selain itu selama ini Para Penggugat selalu ditakut-takuti oleh petugas/karyawan Tergugat I apabila Para Penggugat tidak segera menyelesaikan sisa pinjaman kredit anaknya maka Tergugat I akan melakukan pelelelangan atas objek sengketa.

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I kepada Para Penggugat yang akan melakukan pelelangan atas jaminan kredit anaknya dan tidak Tergugat II yang tidak kunjung untuk mencairkan klaim asuransi atas pinjaman kredit anak Para Penggugat telah bertentangan dengan kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan keadilan.

10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang akan melakukan pelelangan atas objek sengketa dan perbuatan Tergugat II yang tidak segera mencairkan polis asuransi anak Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

12. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pinjaman kredit anak Para Penggugat yang saat ini telah meninggal dunia dan secara nyata sesuai dengan perjanjian kredit tersebut termuat apabila debitur meninggal dunia mengenai pinjaman kreditnya akan di tanggung sepenuhnya oleh pihak Tergugat II, maka sangat berdasar hukum dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat II dihukum untuk segera menanggung dan melunasi pinjaman kredit anak Para Penggugat dan mewajibkan kepada Tergugat I agar segera menyerahkan sertifikat atas Objek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat dirasakan

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil.

Kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat terkait jumlah uang angsuran yang sudah disetorkan kepada Tergugat I setelah anak Para Penggugat meninggal dunia sebesar Rp. 4.700.000,00,- x 7 bulan = Rp.32.900.000,00,-

b) Kerugian Immateriil.

Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Apabila dijumlahkan kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.032.900.000,00,- (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sekaligus dan tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.



16. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dimasukkannya Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan.

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*).
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas semua Kwitansi/Slip Pembayaran Angsuran anak Para Penggugat kepada Tergugat I.
4. Menghukum Tergugat II untuk segera mencairkan klaim asuransi/menanggung/ melunasi sisa pinjaman kredit anak Para Penggugat di kantor milik Tergugat I.
5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.032.900.000,00.- (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil.

Kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat terkait jumlah uang angsuran yang sudah disetorkan kepada Tergugat I setelah anak Para Penggugat meninggal dunia sebesar Rp. 4.700.000,00,- x 7.bulan = Rp. 32.900.0000,00,-

b) Kerugian Immateriil.

Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat dan hilangnya kepercayaan Para Penggugat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), secara tanggung renteng bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Herminasari, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM PROVISI :

1. Bahwa pada butir 14 posita gugatan PENGUGAT dan butir 7 petitum gugatan PENGUGAT yang mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01310 an. Siti Maskhufah (PENGUGAT II) dan SHM No. 00727 an. Rusman (PENGUGAT I) yang dijaminakan pada TERGUGAT I adalah dalil dan tuntutan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan terhadap jaminan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah pemukiman dengan bukti kepemilikan SHM No. 01310 an. Siti Maskhufah (PENGUGAT II) yang terletak di Desa Ngurensiti, RT 07/ RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan *cfm.* Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 09959/2022.
 - b. Sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00727 an. Rusman (PENGUGAT I) yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan *cfm.* SHT No. 09956/2022.

Sehingga atas dasar hak tanggungan dimaksud TERGUGAT I memiliki kepentingan untuk melaksanakan lelang objek hak tanggungan dimaksud.

3. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan yang dilakukan TERGUGAT I yaitu atas dasar tindakan *wanprestasi* debitur an. Diah Retno Marganingsih (alm)/ahli waris karena sampai dengan saat ini tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I selaku Kreditur.

4. Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) dan telah diatur sebagai berikut :

Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan".

Berdasarkan ketentuan tersebut kami mohon agar Majelis Hakim menolak petitum PENGGUGAT terkait sita jaminan atas jaminan kredit dapat ditolak, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat tetap dilaksanakan meskipun ada gugatan *a quo* mengingat objek tersebut merupakan jaminan kredit debitur an. Diah Retno Marganingsih (alm)/ahli waris kepada TERGUGAT I.

II. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh materi gugatan PENGGUGAT, pada faktanya **tidak terdapat tindakan TERGUGAT I** yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas dan mengada-ada.

2. Bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT mencantumkan banyak dalil yang tidak sesuai dengan materi gugatan sehingga semua dalil menjadi tidak jelas dan kabur.

3. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan TERGUGAT I di atas, nampak adanya kelemahan pada formulasi gugatan PENGUGAT yaitu *obscuur libel* karena terdapat ketidakjelasan dalam dalil gugatan PENGUGAT yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak.

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (PERSONA STANDI IN JUDICTO)

1. Bahwa pada gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT diajukan sehubungan dengan fasilitas debitur an. Diah Retno Marganingsih yang telah macet dan debitur telah meninggal dunia.

2. Bahwa pada prinsipnya apabila debitur meninggal dunia hak dan kewajibannya secara otomatis menjadi hak dan kewajiban dari ahli waris termasuk namun tidak terbatas pada kredit dari debitur an. Diah Retno Marganingsih.

3. Bahwa PENGUGAT adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan karena seharusnya yang memiliki kapastias untuk mengajukan gugatan setelah debitur an. Diah Retno Marganingsih adalah ahli waris dengan dasar penetapan waris dari Pengadilan atau surat keterangan waris dari Notaris.

4. Bahwa mengingat PENGUGAT tidak menyampaikan dasar hukum penetapan waris yang menunjukkan sebagai ahli waris dari Diah Retno Marganingsih, maka jelas PENGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicto* di depan Pengadilan atas perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Nomor 492K/sip/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara *i.c* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR AN. DIAH RETNO MARGANINGSIH DAN TERGUGAT I TELAH DIBUAT SECARA SAH SEHINGGA MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK

3. Bahwa dalam butir 1 s/d 3 Posita Gugatannya, PENGUGAT telah secara terang dan mengakui sendiri yang memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I adalah debitur an. Diah Retno Marganingsih, dan hubungan hukum tersebut telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 0279/PTI 003/PK-KMK KUR/2022 tanggal 16-06-2022.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal."*

5. Bahwa dengan telah ditanda tangannya Perjanjian Kredit a quo antara debitur an. Diah Retno Marganingsih dan TERGUGAT I telah terpenuhi seluruh syarat-syarat sahny perjanjian sebagaimana

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



disebut pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana dalil PENGUGAT mengenai Perjanjian Kredit telah dapat dibuktikan sehingga makna awal asas *pacta sunt servanda* sebagaimana maksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

BAHWA PENGIKATAN JAMINAN KREDIT TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

6. Bahwa dalam butir 2 posita gugatan PENGUGAT, PENGUGAT telah secara terang mengakui sendiri untuk menjamin pembayaran debitor an. Diah Retno Marganingsih, PENGUGAT menyerahkan jaminan pelunasan kredit kepada TERGUGAT I berupa:

a. Sebidang tanah pemukiman dengan bukti kepemilikan SHM No. 01310 an. Siti Maskhufah (PENGUGAT II) yang terletak di Desa Ngurensiti, RT 07/ RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan *cfm.* Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 09959/2022.

b. Sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00727 an. Rusman (PENGUGAT I) yang terletak di Desa Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan *cfm.* SHT No. 09956/2022.

7. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), telah mengatur sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



terhadap obyek Hak Tanggungan yang
bersangkutan.

- (2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

Penjelasan ayat (2)

“Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarnya Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

Bahwa mengingat pihak pemberi hak tanggungan merupakan PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang mana dalam APHT telah menyetujui terhadap SHM No. 01310 dan SHM No. 00727 dijamin pada TERGUGAT I untuk fasilitas kredit dari debitur an. Diah Retno Marganingsih, maka mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengikatan Hak Tanggungan tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dikembalikan kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebelum kredit dinyatakan lunas.

TERGUGAT I TERBUKTI TELAH MENGAJUKAN KLAIM ASURANSI JIWA KEPADA TERGUGAT II DENGAN HASIL

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



**BAHWA TERGUGAT II TIDAK DAPAT MEMPROSES DAN
MEMBAYARKAN KLAIM DEBITUR AN. DIAH RETNO
MARGANINGSIH**

8. Bahwa dalam butir 5 dan 6 posita gugatan PENGUGAT, PENGUGAT telah secara terang dan mengakui TERGUGAT I telah menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemegang polis untuk mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT II.

9. Bahwa pada faktanya setelah meninggalnya debitur an. Diah Retno Marganingsih, TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi yang ditujukan kepada TERGUGAT II.

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II telah memberikan jawaban terhadap klaim dimaksud *cfm.* surat nomor 01293.BL.KL.IND.TLK.0922 tanggal 1 September 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan terdapat ketidaksesuaian informasi pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan kondisi peserta yang sebenarnya maka TERGUGAT II tidak dapat memproses dan membayarkan manfaat uang pertanggungan pada polis tersebut.

11. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, TERGUGAT I sebagai pemegang polis telah menjalankan kewajibannya selaku pemegang polis dengan mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT II namun terkait dengan keputusan untuk melakukan pencairan asuransi merupakan keputusan dari TERGUGAT II selaku perusahaan asuransi.

**BAHWA PENGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN
KREDIT A QUO**

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 7 s/d 12 Posita Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT sudah berulang kali memohon keringanan atas pembayaran kredit dan menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan lelang terhadap jaminan kredit merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



13. Bahwa pada faktanya debitur Diah Retno Marganingsih/ahli waris telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan PENGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit kepada TERGUGAT sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada.

Sehingga fasilitas kredit tersebut bergeser menjadi golongan 5 akibat debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris **tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.**

14. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit *i.c* memuat hak & kewajiban Para Pihak yg telah disepakati, dimana TERGUGAT I selaku kreditur yg beritikad baik yang telah membantu usaha debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris telah menyelesaikan kewajibannya dengan mencairkan kredit kepada debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris. Namun tidak sebaliknya dengan debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris yang tidak memenuhi apa yg menjadi kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran kredit yg telah disepakati **secara tepat waktu** sehingga mengakibatkan macetnya fasilitas kredit debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris yang ada pada TERGUGAT I.

15. Bahwa fakta yg terjadi justru debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris **lah yang melakukan pelanggaran & beritikad tidak baik terhadap Perjanjian Kredit i.c** sehingga TERGUGAT I terpaksa menempuh upaya-upaya penyelesaian kredit untuk tidak menambah kerugian pada diri TERGUGAT I sebagai akibat dari debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris yang **hanya memberikan janji untuk membayar namun tidak pernah ada realisasi pembayaran maupun pelunasan kepada TERGUGAT I** sehingga dalil PENGUGAT dalam Positanya nomor 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I tanpa hak dan

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



melawan hukum mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan merupakan alasan yang mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.

16. Bahwa pada faktanya mengingat debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan tanggal yang ditentukan, TERGUGAT I dengan itikad baik telah melakukan upaya-upaya persuasif kepada debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris dengan melakukan kunjungan dan mengirimkan surat-surat peringatan namun demikian debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh TERGUGAT I untuk menyelesaikan kewajibannya. Surat-surat peringatan yang diberikan TERGUGAT I kepada debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Surat No. PTI/331/2023 tanggal 02 Mei 2023;
- b. Surat No. PTI/412/R tanggal 02 Juni 2023;
- c. Surat No. PTI/600/R tanggal 03 Juli 2023

17. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil butir 20 sampai dengan 25 posita gugatan PENGUGAT yang pada intinya menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan lelang, uraian PENGUGAT tersebut merupakan gambaran bahwa PENGUGAT tidak memahami ketentuan terkait eksekusi Hak Tanggungan.

18. Bahwa Lelang Obyek Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I berdasar hukum kepada Undang-Undang Hak Tanggungan yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

Pasal 6:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Penjelasan Pasal 6:

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Di dalam **Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan** juga menyebutkan bahwa :

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6**, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat (2)**, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- c. harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



19. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT I mempunyai hak untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum.**

20. Bahwa dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban debitur an. Diah Retno Marganingsih/ahli waris pada TERGUGAT I adalah sah dan telah berdasar pada aturan hukum yang jelas;

21. Bahwa selanjutnya karena tidak terdapat perbuatan TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan Undang-Undang (perbuatan melawan hukum) sehingga permohonan sita jaminan pada butir 14 posita gugatan PENGUGAT, permintaan ganti rugi pada butir 13 posita gugatan PENGUGAT, permintaan pembayaran uang paksa pada butir 15 posita gugatan PENGUGAT, pembayaran biaya perkara butir 16 posita gugatan PENGUGAT tidak beralasan dan harus ditolak.

22. Untuk dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya, TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak.

23. Bahwa selanjutnya mengingat dalil – dalil PENGUGAT tidak terbukti dan tidak berdasar fakta & hukum yang jelas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan gugatan PENGUGAT *a quo* untuk seluruhnya.

24. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I;

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*Tee Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit kepada debitur an. Diah Retno Marganingsih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 0279/PTI 003/PK-KMK KUR/2022 tanggal 16-06-2022 antara TERGUGAT I & debitur an. Diah Retno Marganingsih adalah sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian.
5. Menyatakan bahwa dengan sahnya perjanjian pokok, maka perjanjian assesoir yaitu pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketa SHM No. 00727 an. Rusman (PENGGUGAT I) dan SHM No. 01310 an. Siti Maskhufah (PENGGUGAT II) adalah sah secara hukum.
6. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT).
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING LEGAL STANDING (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*) DAN GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2023/PN.Pti, maka Para Pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



- a. Rusman sebagai PENGGUGAT I;
- b. Siti Maskufah sebagai PENGGUGAT II;
- c. PT Bank Negara Indonesia, Tbk sebagai TERGUGAT I;
- d. PT BNI Life Insurance sebagai TERGUGAT II;
- e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Pati sebagai TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.3318152007053852 atas nama (kepala keluarga) Rusman dalam hal ini Penggugat I yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang merupakan bagian dari dokumen klaim asuransi yang diajukan Penggugat I kepada Tergugat II ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. **Rusman**, laki-laki, lahir di Pati tanggal 6 April 1966 merupakan **Kepala Keluarga**;
- b. **Siti Maskufah**, perempuan lajir di Pati tanggal 10 November 1972 merupakan **Istri** dari Rusman;
- c. **Diah Retno Marganingsih**, perempuan, lahir di Pati tanggal 31 Januari 1995 merupakan **Anak** dari Rusman dan Siti Maskufah;
- d. **Vedro Choirul Marganis**, laki-laki. Lahir di Pati tanggal 27 Juli 2002 merupakan **Anak** dari Rusman dan Siti Maskufah;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.3318152007053852 atas nama Rusman (kepala keluarga) dalam hal ini PENGGUGAT I yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati diketahui bahwa Vedro Choirul Marganis telah berusia 21 tahun 53 hari pada saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Pengadilan Negeri Pati. Maka, secara prinsip Vedro Choirul Marganis telah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

4. Bahwa almh. Diah Retno Marganingsih tidak memiliki suami dan anak, sehingga ahli waris yang bersangkutan tidak hanya Para Penggugat sebagai orang tua yang bersangkutan, namun termasuk saudara laki-laki yang bersangkutan yaitu **Vedro Choirul Marganis merupakan ahli waris** sebagaimana diatur:

a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok **ahli waris** terdiri dari:

a. Menurut **hubungan darah**:

- Golongan laki-laki terdiri dari: **ayah**, anak laki-laki, **saudara laki-laki**, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: **ibu**, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut **hubungan perkawinan** terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

b. Al-Qurán Surat An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa:

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”

5. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan *legal standing* dalam rangka pengajuan gugatan perkara *a quo*, walaupun *legal standing* Para Penggugat sebagai ahli waris almh. Diah Retno Marganingsih, Para Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu Vedro Choirul Marganis, bahkan dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu pemberian kuasa dari Vedro Choirul Marganis yang secara fakta dan nyata telah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga cukup alasan secara hukum bahwa Para Penggugat TIDAK MEMILIKI **LEGAL STANDING** **LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)** dalam gugatan perkara *a quo* dan/atau gugatan perkara *a quo* KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**).

6. Bahwa seseorang yang tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sebagaimana Para Penggugat yang tidak dapat menunjukkan sebagai pihak yang mewakili seluruh ahli waris, maka terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

7. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor:

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan "***gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan***".

8. Bahwa lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya:

"Gugatan yang ditandatangani berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

- a. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- b. *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
- c. *Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel;*
- d. *Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya."*

9. Bahwa tidak ditariknya Ahli Waris lainnya dari almh. Diah Retno Marganingsih yaitu **Vedro Choirul Marganis** yang merupakan saudara sekandung dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi **KURANG PIHAK/ TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** dan dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu pemberian kuasa dari Vedro Choirul Marganis yang secara fakta dan nyata telah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dimana **PARA PENGGUGGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)** dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan secara hukum bahwa

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

B.1. PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN GUGATAN PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan *legal standing* (*Legitima Persona Standi In Judicio*) Para Penggugat yang menjadi landasan kewenangan atau hak dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu surat gugatan harus memuat setidaknya:

- a. **Identitas Para Pihak**, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (jika perlu). **Penyebutan pihak-pihak terlibat juga harus disertai posisinya masing-masing**, misalnya apakah bertindak sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon atau Termohon;
- b. **Alasan-Alasan Gugatan (Fundamentum Petendi atau Posita)**, meliputi uraian fakta hukum (*Fetelijkgronden*) dan uraian dasar hukum (*Rechtgronden*);
- c. **Tuntutan (Petitum)**.

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** atau **setidak-**



tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/NO.

**B.2. TERDAPAT PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI PADAHAL POKOK
PERKARA A QUO BERSUMBER PADA POLIS/PERJANJIAN
ASURANSI DAN PERJANJIAN KREDIT YANG DISEPAKATI PARA
PIHAK**

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah tentang perjanjian asuransi atau Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung.

2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5 perkara a quo pada prinsipnya telah mengakui keberadaan perjanjian asuransi/ Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih, namun pada posita angka 10 dan 11 gugatan perkara a quo mendalilkan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga hal ini menjadi kontradiktif dan sangat bertentangan.

3. Bahwa gugatan perkara a quo yang didasarkan dari suatu perjanjian (*in casu* perjanjian perasuransian) tidak dapat digabungkan dengan gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Hal ini secara jelas tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Doktrin Hukum yang telah diuraikan oleh Ahli Hukum, sebagai berikut:

a. Yurisprudensi - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1875K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986

"Bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”

- b. Doktrin Hukum - Pendapat Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456, yang antara lain menyatakan:

“..... dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara ingkar janji (Wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya”.

Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan perkara *a quo* mengandung penggabungan antara tindakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, padahal yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah tentang perjanjian asuransi atau Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Para Penggugat dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** atau **setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/NO.**

B.3. DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN TERGUGAT II YANG TERGOLONG KE DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa setelah membaca secara seksama di setiap poin posita yang didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan yang mana pada intinya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa setelah membaca dan memahami tiap posita yang didalilkan oleh Para Penggugat, TERGUGAT II tidak menemukan uraian unsur mengenai dasar hukum serta perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tergolong ke dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Bahwa terkait dengan Gugatan yang tidak berdasar, terdapat pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 28/Pdt.G/2021/PN.Bko Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 26 November 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil dalil gugatan penggugat yang dihubungkan dengan uraian pertimbangan secara dasar hukum antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi maka Majelis memandang gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka gugatan penggugat adalah obscurlibels, oleh karena gugatan penggugat tidak jelas terhadap gugatan penggugat tersebut

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”

4. Bahwa mengenai Gugatan yang tidak mencantumkan dasar hukum juga diatur Pasal 8 angka 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu surat gugatan harus memuat setidaknya:

- a. *Identitas Para Pihak, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (jika perlu). Penyebutan pihak-pihak terlibat juga harus disertai posisinya masing-masing, misalnya apakah bertindak sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon atau Termohon;*
- b. *Alasan-Alasan Gugatan (Fundamentum Petendi atau Posita), meliputi uraian fakta hukum (fetelijkegronden) dan uraian dasar hukum (rechtgronden);*
- c. *Tuntutan (Petitum);*

5. Bahwa selaras dengan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/PN Bko Pengadilan Negeri Bangko dan Pasal 8 angka 3 RV, terdapat pendapat ahli hukum M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:

“Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan, dalil Gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil”

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



6. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** atau **setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/NO).**

C. GUGATAN EROR IN PERSONA / SALAH PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) DAN PENGADILAN NEGERI PATI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN (KOMPETENSI) UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Para Penggugat secara jelas menyatakan dalam posita angka 2 gugatan perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa “**objek sengketa adalah barang tidak bergerak sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit**” dari TERGUGAT I kepada Diah Retno Marganingsih berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 dan dalam hal ini **Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo**, padahal yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah:

- a. Perjanjian asuransi atau Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih termasuk klaim asuransi; dan
- b. Pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT I kepada Diah Retno Marganingsih berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk penjaminan barang tidak bergerak dalam rangka pemberian fasilitas kredit tersebut.

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5, 9, dan 12 gugatan perkara *a quo* yang menyatakan pada intinya seolah-olah ““(i) **asuransi/ klaim atas pinjaman kredit kredit; (ii) perjanjian kredit memuat ketentuan apabila debitur meninggal dunia maka pinjaman kreditnya ditanggung sepenuhnya oleh Tertanggung II**” merupakan dalil yang keliru, mengingat berdasarkan fakta yang ada:

a. Bahwa program asuransi yang sepakat diikuti oleh almh. Diah Retno Marganingsih berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **BUKAN MERUPAKAN PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT** dimana **Penerima Manfaat** atas produk asuransi BNI Life Plan Multi Protection (Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022) bukan **TERGUGAT I** atau tidak mengandung *Banker's Clause*.

b. Bahwa pengajuan asuransi diajukan pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih atau **DILAKUKAN SETELAH PEMBERIAN FASILITAS KREDIT** berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022** atas nama Diah Retno Marganingsih **tidak memiliki hubungan secara hukum dengan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022** termasuk penjaminan barang tidak bergerak dalam rangka pemberian

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



fasilitas kredit dari TERGUGAT I kepada Diah Retno Marganingsih.

c. Bahwa pengajuan klaim asuransi atas nama almh. **Diah Retno Marganingsih bukan diajukan oleh TERGUGAT I** dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit untuk melunasi pinjaman atas nama Diah Retno Marganingsih, **namun nyata-nyata pengajuan klaim asuransi tersebut diajukan oleh PENGGUGAT I**, sehingga jelas bahwa program asuransi yang sepakat diikuti oleh almh. Diah Retno Marganingsih berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **BUKAN MERUPAKAN PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT** dimana **Penerima Manfaat atas produk asuransi BNI Life Plan Multi Protection (Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022) bukan TERGUGAT I atau tidak mengandung Banker's Clause.**

d. Bahwa pembayaran premi asuransi bukan dilakukan oleh TERGUGAT I dalam hal ini dilakukan oleh almh. Diah Retno Marganingsih melalui pemindahan bukaan dari rekening almh. Diah Retno Marganingsih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), sehingga jelas bahwa program asuransi yang sepakat diikuti oleh almh. Diah Retno Marganingsih berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **BUKAN
MERUPAKAN PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT.**

3. Bahwa permasalahan hukum atas (i) perjanjian asuransi atau Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih termasuk klaim asuransi, dan (ii) pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Diah Retno Marganingsih berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk penjaminan barang tidak bergerak dalam rangka pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan **PERMASALAHAN HUKUM YANG BERDIRI SENDIRI** dan Para Penggugat memaksakan untuk menggabungkan 2 (dua) permasalahan hukum yang secara hukum berdiri sendiri tersebut dengan mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pati dengan mengaitkan keberadaan jaminan kebendaan dalam rangka pemberian fasilitas kredit yang dianggap Para Penggugat sebagai obyek sengketa dan **TERGUGAT II tidak memiliki hubungan secara hukum terhadap obyek sengketa dimaksud oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap TERGUGAT II merupakan gugatan *error in personal* salah pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*).**

4. Bahwa permasalahan hukum menyangkut klaim asuransi jiwa berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **fakta dan nyata secara hukum merupakan permasalahan hukum yang berdiri sendiri tidak tepat untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pati**, mengingat domisili hukum TERGUGAT II dalam hal ini PT

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



BNI Life Insurance berkedudukan/ beralamat di Centennial Tower, 9th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930 **bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati namun berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur Pasal 118 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat telah keliru gugatan Para Penggugat terhadap TERGUGAT II merupakan gugatan *error in persona* / salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dan keliru dalam mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Pati karena pada prinsipnya hal ini bertentangan dengan ketentuan 118 HIR dan oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Pati untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya **ditolak untuk seluruhnya** atau **setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan uraikan dalam bagian EKSEPSI di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil Para Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 8 mengingat Tergugat II tidak turut serta/ bukan pihak yang turut dalam proses pemberian fasilitas

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk pemberian jaminan kebendaan atas pemberian fasilitas kredit tersebut.

PENGAJUAN KLAIM ASURANSI DILAKUKAN SETELAH POLIS NOMOR BLPM9210209281 TERTANGGAL 22 JULI 2022 ATAS NAMA DIAH RETNO MARGANINGSIH TERBIT

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 4 gugatan perkara *a quo* yang menyatakan seolah-olah Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih baru diterbitkan setelah Penggugat I mengajukan klaim asuransi atas nama Diah Retno Marganingsih merupakan dalil yang keliru dan mengada-ngada, mengingat nyata-nyata bahwa:

- a. Pengajuan klaim asuransi atas nama Diah Retno Marganingsih ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat I pada tanggal 3 Agustus 2022 atau 10 (sepuluh) hari setelah Polis Nomor BLPM9210209281 terbit;
- b. TERGUGAT II telah melakukan pemberitahuan dan menyampaikan polis elektronik atas Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 23 Juli 2022 kepada almh. Diah Retno Marganingsih serta telah mengirimkan buku polis pada tanggal 27 Juli 2022 kepada nasabah almh. Diah Retno Marganingsih.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Para Penggugat pada posita angka 4 gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya diabaikan.

POLIS ASURANSI YANG DIMILIKI ALMH. DIAH RETNO MARGANINGSIH TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN TERGUGAT I

6. Bahwa Para Penggugat secara jelas menyatakan dalam posita angka 2 gugatan perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa “objek sengketa adalah barang tidak bergerak sebagai

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



jaminan pemberian fasilitas kredit” dari TERGUGAT I kepada Diah Retno Marganingsih berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 dan dalam hal ini Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, padahal yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah:

- a. Perjanjian asuransi atau Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih termasuk dengan klaim asuransi; dan
- b. Pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT I kepada Diah Retno Marganingsih berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk penjaminan barang tidak bergerak dalam rangka pemberian fasilitas kredit tersebut.

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5, 9, dan 12 gugatan perkara a quo yang menyatakan pada intinya seolah-olah “(i) asuransi/ klaim atas pinjaman kredit kredit; (ii) perjanjian kredit memuat ketentuan apabila debitur meninggal dunia maka pinjaman kreditnya ditanggung sepenuhnya oleh Tertanggung II” merupakan dalil yang sangat keliru, mengingat berdasarkan fakta yang ada:

- a. Bahwa program asuransi yang sepakat diikuti oleh almh. Diah Retno Marganingsih berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **BUKAN MERUPAKAN PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT** dimana

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Penerima Manfaat atas produk asuransi BNI Life Plan Multi Protection (Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022) bukan TERGUGAT I atau tidak mengandung *Banker's Clause*.

b. Bahwa pengajuan asuransi diajukan pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih atau **DILAKUKAN SETELAH PEMBERIAN FASILITAS KREDIT** berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022** tertanggal 16 Juni 2022, sehingga Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih **TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN SECARA HUKUM** dengan **Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022** tertanggal 16 Juni 2022 yangmana termasuk penjaminan barang tidak bergerak dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Diah Retno Marganingsih.

c. Bahwa **pengajuan klaim asuransi atas nama almh. Diah Retno Marganingsih bukan diajukan oleh TERGUGAT I** dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit untuk melunasi pinjaman atas nama Diah Retno Marganingsih, **namun secara fakta dan nyata pengajuan klaim asuransi tersebut diajukan oleh PENGGUGAT I**, sehingga jelas bahwa program asuransi yang sepakat diikuti oleh almh. Diah Retno Marganingsih berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **BUKAN MERUPAKAN PROGRAM ASURANSI JIWA KREDIT** dimana **Penerima Manfaat atas produk asuransi BNI Life Plan**

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



**Multi Protection (Polis Nomor BLPM9210209281
tertanggal 22 Juli 2022) bukan TERGUGAT I atau tidak
mengandung *Banker's Clause*.**

8. Bahwa apabila klaim asuransi atas nama almh. Diah Retno Marganingsih disetujui, hal tersebut tidak memiliki hubungannya dengan pelunasan kredit kepada TERGUGAT I mengingat Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih tidak didasarkan pada pemberian fasilitas kredit berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022** dan berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih, jelas bahwa Penerima Manfaat atas Polis tersebut **BUKAN TERGUGAT I** atau Polis tersebut tidak mengandung ketentuan *Banker's Clause*, sehingga jelas bahwa berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih **tidak terdapat korelasi bagi TERGUGAT II untuk menanggung sepenuhnya dan melunasi kredit almh. Diah Retno Marganingsih selaku Pemegang Polis dan Tertanggung kepada Tergugat I** dalam ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selalu pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada almh. Diah Retno Marganingsih.

9. Bahwa permasalahan hukum atas (i) perjanjian asuransi atau Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih termasuk klaim asuransi, dan (ii) pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT I kepada Diah Retno Marganingsih berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk penjaminan barang tidak bergerak dalam rangka pemberian fasilitas kredit tersebut

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



merupakan **PERMASALAHAN HUKUM YANG BERDIRI SENDIRI** dan Para Penggugat memaksakan untuk menggabungkan 2 (dua) permasalahan hukum yang secara hukum berdiri sendiri tersebut dengan mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pati dengan mengaitkan keberadaan jaminan kebendaan dalam rangka pemberian fasilitas kredit yang dianggap Para Penggugat sebagai obyek sengketa dan **TERGUGAT II tidak memiliki hubungan secara hukum terhadap obyek sengketa dimaksud oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap TERGUGAT II merupakan gugatan *error in persona* Isalah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*)**. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya **ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)**.

10. Bahwa permasalahan hukum menyangkut klaim asuransi jiwa berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih jo. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih **nyata-nyata secara hukum merupakan permasalahan hukum yang berdiri sendiri tidak tepat untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pati**, mengingat domisili hukum TERGUGAT II dalam hal ini PT BNI Life Insurance berkedudukan/beralamat di Centennial Tower, 9th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930 **bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati namun berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur **Pasal 118 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat**, oleh karena itu cukup alasan

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



hukum bagi Pengadilan Negeri Pati untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** atau **setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)**.

PENOLAKAN KLAIM TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN POLIS JO. SPAJ DAN TERTANGGUNG TELAH MELANGGAR ASAS *UTMOST GOOD FAITH*

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 6, 7, 9, 10, 11, dan 12 gugatan perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan seolah-olah **"klaim asuransi atas nama almh. Diah Retno Marganingsih belum cair/ diabaikan/ tidak kunjung atau tidak segera dicairkan oleh TERGUGAT II secara TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM mengakibatkan kerugian Para Penggugat"** merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar mengingat secara fakta dan nyata TERGUGAT II secara tegas telah menolak pengajuan klaim asuransi atas nama almh. Diah Retno Marganingsih sesuai Surat No.01293. BL.KL.IND.TLK.0922 tertanggal 01 September 2022 ("Surat Penolakan Klaim") atau 31 (tiga puluh satu) hari sejak klaim asuransi diajukan PENGGUGAT I dan Surat Penolakan Klaim tersebut telah diterima pada tanggal 16 September 2023 sesuai alamat Para Penggugat di Ngurensiti RT.07, RW.02, Kel. Ngurensiti, Kec. Wedarijaksa, Pati, Jawa Tengah.

12. Bahwa penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT II **BUKAN MERUPAKAN TINDAKAN TANPA HAK ATAU MELWAAN HUKUM**, dalam hal ini justru **MERUPAKAN TINDAKAN YANG TELAH SESUAI HUKUM** mengingat telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih jo.
Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022:

a. Pernyataan Kesehatan dan Pernyataan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih:

i. Pernyataan Kesehatan (halaman 4)

a. Nomor 32 : Apakah Anda pernah/sedang menderita sakit/ melakukan pemeriksaan laboratorium, Dijawab : TIDAK;

b. Nomor 32 a : Apakah Anda pernah/sedang menderita sakit, menjalani rawat inap/rawat jalan, operasi, biopsi & endoskopi, Dijawab : TIDAK;

c. Nomor 32 c : Apakah Anda pernah/sedang melakukan pemeriksaan/ pengobatan ke dokter/ pengawasan dokter, Dijawab : TIDAK.

ii. Pernyataan Kesehatan (halaman 5)

a. Nomor 36 e : Apakah Anda pernah/sedang diberitahu mengalami gejala/ gangguan/ menderita penyakit pada Sistem kemih & kelamin, batu ginjal, kencing batu, penyakit kelamin, prostat, tumor ginjal, gagal ginjal, kencing nanah/darah, Dijawab : TIDAK;

b. Nomor 36 g : Apakah Anda pernah/sedang diberitahu mengalami gejala/ gangguan/ menderita penyakit pada Pertumbuhan sel kanker, tumor ganas, tumor jinak, kista, Dijawab : TIDAK.

iii. Pernyataan angka 1 (halaman 6)

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Saya telah membaca, mengerti, dan menjawab seluruh pertanyaan pada SPAJ ini beserta lampirannya dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan, pernyataan, dan penjelasan telah saya baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJ ini. Seluruh keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam SPAJ menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang dimintakan. Dalam hal terdapat atau ditemukannya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan serta dokumen-dokumen terkait lainnya atau terdapat hal-hal yang saya tidak beritahukan, maka saya akan tunduk pada ketentuan Polis dan saya akan menanggung segala risikonya.

b. Pasal 15 ayat (1) huruf b Ketentuan Umum Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022

Apabila terbukti keterangan pada SPAJ dan/atau dokumen kelengkapan lainnya tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, yang ditemukan pada saat proses klaim Manfaat Asuransi, yang apabila hal itu diketahui sejak awal oleh Penanggung menyebabkan SPAJ seharusnya tidak dapat diterima atau diterima dengan syarat tambahan dan/atau mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka :

- a. Penanggung memiliki hak untuk.....”:
- b. **Jika berdasarkan informasi yang sebenarnya Tertanggung tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan**



membatalkan pertanggung. Selanjutnya Penanggung tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Manfaat Asuransi apapun selain Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada), Biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis, termasuk Biaya pemeriksaan Kesehatan maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

c. Pasal 15 ayat (3) Ketentuan Umum Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022

“Jika keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara sengaja atau tidak disengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan asuransi terhadap Tertanggung setiap saat. Dalam hal ini, Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Polis maupun membayarkan Manfaat Asuransi apapun.”

13. Bahwa dasar penolakan klaim tersebut telah didukung fakta:

- a. Sebelum Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih, pada bulan September 2021 yang bersangkutan didiagnosa menderita penyakit *supect RCC (Renal Cell Carcinoma)*/ jenis tumor ginjal.
- b. Riwayat penyakit *supect RCC (Renal Cell Carcinoma)*/ jenis tumor ginjal tersebut **tidak diungkapkan** almh. Diah Retno Marganingsih dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



(SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih.

c. Almh. Diah Retno Marganingsih meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Kabupaten Sleman dengan diagnosa penyebab kematian antara lain *Clear Cell RCC Kanan, Suspect multiple nodular type pulmonal metastasis, suspect tumor vesica fellea*, dan sebagainya.

d. **Diagnosa penyakit penyebab kematian Almh. Diah Retno Marganingsih memiliki hubungan dengan diagnosa penyakit yang bersangkutan sebelum menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022, yaitu RCC (renal cell carcinoma) jenis tumor ginjal.**

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa TERGUGAT II SECARA TEGAS TELAH MENOLAK PENGAJUAN KLAIM ASURANSI atas nama almh. Diah Retno Marganingsih dan tindakan penolakan klaim asuransi tersebut BUKAN MERUPAKAN TINDAKAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM namun MERUPAKAN TINDAKAN YANG TELAH SESUAI HUKUM berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih jo. Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022, sehingga:

- a. tindakan TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- b. TERGUGAT II tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencairkan/ membayarkan klaim asuransi atas nama almh. Diah Retno Marganingsih dan mengganti kerugian materil dan immateril yang seolah-olah dialami Para Penggugat.

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



TERTANGGUNG TELAH MELANGGAR ASAS *UTMOST GOOD FAITH*

15. Bahwa pengungkapan riwayat penyakit/ kondisi kesehatan yang sebenar-benarnya merupakan asas *Utmost Good Faith* yang wajib diungkapkan oleh Tertanggung (dalam hal ini alhm. Diah Retno Marganingsih) mengenai kondisi kesehatannya sebagaimana diatur Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

16. Bahwa ketidaktahuan dalam pengisian SPAJ tertanggal 28 Juni 2022 oleh almh. Diah Retno Marganingsih selaku Tertanggung atas Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 terhadap asas *Utmost Good Faith* termasuk Para Penggugat bukan merupakan alasan pembenar untuk tidak mengungkapkan riwayat penyakit/ kondisi kesehatan yang sebenar-benarnya. Almh. Diah Retno Marganingsih selaku Tertanggung termasuk Para Penggugat dianggap mengetahui hal tersebut (*Presumptio lures De lure /* asas fiksi hukum) sebagaimana penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022:

“Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



17. Bahwa dalam hal ini jelas terdapat fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penutupan asuransi jiwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022, Tertanggung (dalam hal ini alhm. Diah Retno Marganingsih) **tidak mengungkapkan riwayat kondisi kesehatannya dengan sebenar-benarnya dan apabila hal tersebut diungkap riwayat kondisi kesehatannya dengan sebenar-benarnya, tentunya TERGUGAT II TIDAK AKAN MEMPROSES LEBIH LANJUT DAN MENOLAK** pengajuan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 tersebut.

PERMINTAAN PARA PENGGUGAT ATAS KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL TIDAK BERDASAR

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa TERGUGAT II SECARA TEGAS TELAH MENOLAK PENGAJUAN KLAIM ASURANSI atas nama almh. Diah Retno Marganingsih dan tindakan penolakan klaim asuransi tersebut BUKAN MERUPAKAN TINDAKAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM namun MERUPAKAN TINDAKAN YANG TELAH SESUAI HUKUM berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh almh. Diah Retno Marganingsih jo. Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022, sehingga TERGUGAT II tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencairkan/membayarkan klaim asuransi atas nama almh. Diah Retno Marganingsih dan mengganti kerugian materi dan immateri yang seolah-olah dialami Para Penggugat.

PERJANJIAN ASURANSI/ POLIS TIDAK MENSYARATKAN SUATU JAMINAN KEBENDAAN

19. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 14 gugatan perkara a quo yang meminta "**diletakan coservatoir beslag terhadap barang tidak bergerak yang dianggap Para**

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Penggugat sebagai obyek sengketa” tidak berdasar dan tidak memiliki kaitan dengan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih mengingat dalam **perjanjian asuransi/ Polis tersebut tidak memiliki atau tidak mensyaratkan suatu jaminan kebendaan** dan almh. Diah Retno Marganingsih merupakan Pemegang Polis dan Tertanggung serta **BUKAN MERUPAKAN DEBITUR berdasarkan perjanjian asuransi/ Polis tersebut.**

20. Bahwa TERGUGAT II tidak menanggapi lebih lanjut dalil Para Penggugat pada posita angka 14 gugatan perkara *a quo* mengingat TERGUGAT II tidak turut serta/ bukan pihak yang turut dalam proses pemberian fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk pemberian jaminan kebendaan atas pemberian fasilitas kredit tersebut.

PERMINTAAN PARA PENGGUGAT ATAS DWANGSOM TIDAK BERDASAR

21. Bahwa mengenai *dwangsom* (uang paksa) yang diminta Para Penggugat pada posita angka 15 perkara *a quo* tidak berdasar dan tidak dapat diterapkan TERGUGAT II dalam gugatan perkara *a quo*, mengingat terhadap TERGUGAT II, Para Penggugat meminta pencairan klaim asuransi jiwa atas nama Diah Retno Marganingsih yang pada prinsipnya merupakan pembayaran sejumlah uang berdasarkan Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022.

22. Bahwa mengenai *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat dimintakan pada Gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang terdapat pendapat Ahli Hukum Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mohammad Saleh yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom

23. Bahwa mempertegas doktrin dari Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya mengenai keberatan ad.2 yang menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena **uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang**, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 B.W.*

24. Bahwa selanjutnya mengenai dwangsom (uang paksa) terdapat ketentuan hukum yakni pada Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang berbunyi sebagai berikut :

sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa

25. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 606a RV tersebut diatas, maka tuntutan dwangsom (uang paksa) dari Para Penggugat tidak berdasar mengingat pencairan klaim asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard/NO***).

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



**PERMINTAAN PARA PENGGUGAT AGAR PELAKSANAAN
PUTUSAN DAPAT DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU (UIT
VERBAAR BIJ VOORAD) TIDAK BERDASAR**

26. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 17 mengenai pelaksanaan putusan dilakukan secara terlebih dahulu (*Uit Verbaar Bij Voorad*) mengingat Polis Nomor BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Diah Retno Marganingsih **tidak memiliki atau tidak mensyaratkan suatu jaminan kebendaan dan** Tergugat II tidak turut serta/ bukan pihak yang turut dalam proses pemberian fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 termasuk pemberian jaminan kebendaan atas pemberian fasilitas kredit tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menyatakan Tergugat II telah melaksanakan kewajiban hukumnya;
3. Menyatakan penolakan klaim asuransi oleh TERGUGAT II bukan merupakan tindakan tanpa hak atau melawan hukum namun merupakan tindakan yang telah sesuai hukum;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMAN Nik 3318150604660002, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MASKUFAH Nik 3318155011720003, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH Nik 3318157101950005, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi di Copy Kartu Keluarga atas nama RUSLAN Kartu Keluarga No: 3318152007053852, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Potocopy di Copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DIAH RETNO

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGASINGSIH di keluarkan di Rumah sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta tanggal 22 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH di keluarkan Rumah sakit Umum Dr sarjito Yogyakarta tanggal 25 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Copy di Fotokopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Penyerahahn Jenazah atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH dari Rumah Sakit Dr. Sqarjito Yogyakarta tanggal 22 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH tang dikeluarkan Kepala Desa Ngurensiti tanggal 01 Agustus 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pengajuka Klaim ke BNI atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH tanggal 08 Agustus 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotokopi Polis Ausuransi Jiwa atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH diajukan kepada BNI tanggal 22 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Pembayaran Fremi Lanjutan dari BNI File , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penerima Polis dari BNI atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai denganFotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Polis atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH dari PT BNI Life mulai Asuransi tanggal 21 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotokopi Ringkasan Folis atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH dari BNI Life tanggal 28 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

15. Fotokopi Pernyataan Transaksi dari BNI Life Premi Asuransi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Cotocopynya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 04 Agustus 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Cotocopynya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi Somasi pertama yang atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH untuk Perjanjian Kredit dari BRI Cabang Pati tanggal 02 Mei 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Cotocopynya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

18. Fotokopi Somasi kedua yang atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH untuk Perjanjian Kredit dari BRI Cabang Pati tanggal 02 Juni 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Cotocopynya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

19. Fotokopi Somasi ketiga yang atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH untuk Perjanjian Kredit dari BRI Cabang Pati tanggal 03 Juli 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Cotocopynya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



20. Fotokopi Surat Keterangan waris atas nama Para Penggugat (Rusman dan Siti Maskifah tanggal 12 Januari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;

21. Fotokopi rekening koran/mutasi rekening Penggugat I, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;

22. Fotokopi rekening koran/mutasi rekening Penggugat II, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-22

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SUKIRI

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi pernah jadi sopir penggugat dan Tergugat tidak kenal hanya tahu;
- Bahwa saksi tahu masalah claim asuransi yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu para Penggugat mempunyai 2(dua) orang anak ;
- Bahwa nama anak para penggugat yaitu ; 1. Diah panggilannya nama lengkap saksi tidak tahu dan meninggal dunia ;dan anak ke 2. Namanya lupa;
- Bahwa saksi tahu dari Para penggugat bahwa anak yang pertama meninggal di Rumah saksit Dr. sarjito Jogyakarta karena sakit;
- Bahwa saksi pada waktu itu menjadi Sopir Para Penggugat dan mengantar dimana Para penggugat pergi;
- Bahwa saksi pernah mengantar ke BNI Para penggugat kata nya mengurus asuransi anaknya yang pertama telah meninggal dunia;

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



- Bahwa saksi hanya mengantarkan sampai halaman BNI dan para Penggugat masuk mengurus claim asuransi anaknya;
- Bahwa saksi tahu jika anak para Penggugat yang meninggal tersemangambil kredit di BNI dan saksi tahu hal tersebut karena mendapat cerita dari para Penggugat ketika saksi mengantarkan para Penggugat dalam perjalanan ke BNI;
- Bahwa Saksi tahu karena para penggugat dalam mobil cerita yang mengajukan kredit anak penggugat yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi diajaka oleh para Penggugat ke BNI setelah anaknya meninggal 9 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil pembicaraan para Penggugat dengan pihak kantor BNI;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang uang asuransi yang sudah
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengurusan claim asuransi sudah dikembalikan atau belum dan saksi tidak tahu adanya perjanjian asuransi dan yang saksi tahu menurut Cerita para penggugat pengurusannya sudah berhasil hanya pihak BNI minta No Rekening salah satu para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dimintai menyopiri ke BNI kata penggugat ada masalah pengurusan Kliem asuransi;
- Bahwa saksi tahu dari para Penggugat, bahwa anaknya meninggal di RSUP Dr. sarjito di Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat pada waktu ada rapat dan ditanya Penggugat apakah saksi bias menyetir dan saksi jawab bias lalu penggugat I menaawarkan untuk menjadi sopir penggugat I ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No: 0279/pati 003/PK-KMK/KUR/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1--1;

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat SHM atas nama Siti maskhufah sebagai jaminan ke BNI, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1--2;
3. Fotokopi APHT No: 3682/2022 dibuat dihadapan Notaris PPAT Yogaswara,SH.M.Kn. oleh BPN Kab. Pati Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-3;
4. Fotokopi SHT No: 09959/2922 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Pati, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4;
5. Fotokopi Sertifikat SHM atas nama RUSMAN untuk jaminan Hutang Ke BRI Cabang Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-5;
6. Fotokopi APHT No: 3678/2922 dibuat dihadapan Notaris PPAT Yogaswara,SH.M.Kn, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-6;
7. Fotokopi SHT No: 09956/2022 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-7;
8. Fotokopi SLIK Debitur atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH tanggal 02 Januari 2024 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-8;
9. Fotokopi Surat Somasi pertama atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH tanggal 02 Mei 2023 , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-9;
10. Fotokopi Surat Somasi kedua atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH , tamnggal 02 Juni 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-10;
11. Fotokopi Surat Somasi Ketiga atas nama DIAN RETNO

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGANINGSIH, tanggal 03 Juli 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-11;

12. Fotokopi Surat BNI Life kepada keluarga Debitur an Diah Retno Marganingsih No. 01293.BL.KL. IND.TLK 0922 tanggal 01 September 2023m selanjutnya diberi tanda bukti T-1-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link tertanggal 28 Juni 2023 atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II--1;
2. Fotokopi Form Pemindahkukuan Tertanggal 30 Juni 2021 (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tentang pembayaran asuransi dengan perjanjian Kredit atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH Bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II--2;
3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 3318157101950005 atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH tanggal 21 Juli 2023;, Bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Fotokopi Dokumen pembuktian Polis SHT No: 09959/2922 yang diterbitkan tanggal 21 Juli 2023 oleh BPN Kab. Pati, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Fotokopi Hardcopy E-Polis Bo; BLPM9210209281 tanggal 21 Juli 2023 atas nama Sertifikat SHM atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH, bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga n No; 3318152007053852 atas nama Penggugat I dan Penggugat II, bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.1-6;

7. Foto penerimaan ringkasan Polis berdasarkan mitra kurir SAP Expres Courier No; DRSPT1009079490 tanggal 28 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-7;

8. Fotokopi Surat dari PT Solusi Pembayaran Elektronik tertanggal 1 Desember 2023 perihal Surat Pernyataan Kebenaran Resport Data PT BNI Life surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penaparan rekam Medis yang ditandaatangani oleh RUSMAN ic Penggugat I kepada PT BNI Life, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-9;

10. Fotokopi Surat Permohonan pengecekan Riwayat Penawaran No: 00155BL CNP 0223 di Rumah sakit Keluarga Sehat Pati, bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-10;

11. Fotokopi Formulir Riwayat hidup Kunjungan Perawatan Pasien dengan Nomor: rekam medis 21313321 Tertanggung ddiagnosa mengalami pertumbuhan Masa pada Ginjal sebelah kanan bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Medis No; 520/VIII/2022/RSDS dari RSUP Dr Sarjito Jogjakarta bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-12;

13. Fotokopi Surat PT BNI Life Insurance no; 01293 BL.KL.IND.TLK.0922 perihal Penolakan Klaim BNI Life Plan Multi Protection bukti surat mana telah dicocokkan sesuai Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-13;

14. Fotokopi Bukti Tabungan BNI dengan No Rekening 1460962400 atas nama Rusman sebagai Penerima Manfaat dan

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



sebagai bagian dari dokumen klaim asuransi atas nama Diah Retno marganingsih bukti surat mana telah dicocokkan sesuai Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-14;

15. Fotokopi buku Tranfer nilai Investasi Polis No; BLPM9210209281 tanggal 21 Juli 2023 atas nama Diah Retno marganingsih penerima Manfaat yakni Rusman (Penggugat I) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-15;

16. Fotokopi buku Tranfer nilai Investasi Polis No; BLPM9210209281 tanggal 21 Juli 2023 atas nama Diah Retno marganingsih penerima Manfaat yakni Siti Maskufah (Penggugat II) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-16;

17. Fotokopi Permohonan Keabsahan yang dibuat Kepala Kantor Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Pati atas nama DIAH MARGANINGSIH dibuat tanggal 22 Januari 2024, Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II--17;

18. Fotokopi Surat dari Rusam (Penggugat I) ditujukan kepada Anggota Dewan Ptoritas Keuangan bidang Edokasi dan perlindungan Konsumen di Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2023 Bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II--18;

19. Fotokopi Penjelasan dan penyelesaian keluhan polis 9210209281 atas nama Diah Retno Marganingsih dibuat tanggal 27 Februari kartu Tanda Penduduk NIK 3318157101950005 atas nama DIAN RETNO MARGANINGSIH tanggal 21 Juli 2023, Bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-19;

20. Fotokopi tangkapan layar sistem dashboard PIC PUJK Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Bukti surat mana telah dicocokkan Fotokopi dicopy dan bermaterai cukup, untuk

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-20;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUTRISNO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan Tergugat II saksi kenal karena saksi bekerja di BNI Life Jakarta;
- Bahwa Saksi sebagai Manager BNI Life, Jakarta;
- Bahwa tugas saksi keseharian sebagai Manager BNI Life yaitu menerima, memproses claim asuransi yang diajukan oleh ahli waris;
- Bahwa tugas saksi mempelajari memutuskan baik mengabulkan dan membatalkan permohonan claim Asuransi dari para ahli waris;
- Bahwa saksi menolak pengajuan claim asuransi yang diajukan oleh para Penggugat sebagai dasarnya yaitu pasal 19 dan undang – undang lainnya peraturan di BNI Life alasannya data yang diajukan tidak benar ;
- Bahwa Saksi menerima permohonan claim asuransi yang diajukan oleh para penggugat sekitar tanggal 16 Agustus 022;
- Bahwa alasan saksi menolak permohoon claim asuransi yang diajukan oleh para Penggugat karena anak Para Penggugat meninggal tanggal 21 Juni 2022 di RSUD Sarjito Yogyakarta dan setelah permohonan Asuransi Para pemohon data tersebut ada yang tidak benar dan tidak sesuai SPAJ;
- Bahwa yang saksi terima data korban meninggal dengan penyakit ginjal dengan Stadium berapa saksi lupa;
- Bahwa syarat mengaukuan asuransi jiwa bahwa pemohon harus sehat dan mengisi data kesehatan dalam aplikasi dengan benar;
- Bahwa saksi sudah membayarkan nilai investasi almarhumah Diah Retno Marginingsi yang dibayarkan melalui ahli warisnya yaitu para Penggugat;

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua kredit/pinjaman dilindungi asuransi namun tergantung tergantung kesempatan pada waktu mengajukan kredit ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teori ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 153 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I terhadap provisi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menolak petitum PENGUGAT terkait sita jaminan atas jaminan kredit dapat ditolak, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat tetap dilaksanakan meskipun ada gugatan *a quo* mengingat objek tersebut merupakan jaminan kredit debitur an. Diah Retno Marganingsih (alm)/ahli waris kepada TERGUGAT I.

Menimbang, bahwa oleh karena provisi yang dimohonkan kuasa Tergugat I telah menyangkut pokok perkara sehingga provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I mengajukan eksepsi yaitu:

A. GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*) TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



1. Bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh materi gugatan PENGUGAT, pada faktanya **tidak terdapat tindakan TERGUGAT I** yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas dan mengada-ada.
2. Bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT mencantumkan banyak dalil yang tidak sesuai dengan materi gugatan sehingga semua dalil menjadi tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan TERGUGAT I di atas, nampak adanya kelemahan pada formulasi gugatan PENGUGAT yaitu *obscuur libel* karena terdapat ketidakjelasan dalam dalil gugatan PENGUGAT yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak.

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*PERSONA STANDI IN JUDICTO*)

1. Bahwa pada gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT diajukan sehubungan dengan fasilitas debitur an. Diah Retno Marganingsih yang telah macet dan debitur telah meninggal dunia.
2. Bahwa pada prinsipnya apabila debitur meninggal dunia hak dan kewajibannya secara otomatis menjadi hak dan kewajiban dari ahli waris termasuk namun tidak terbatas pada kredit dari debitur an. Diah Retno Marganingsih.
3. Bahwa PENGUGAT adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan karena seharusnya yang memiliki kapastias untuk mengajukan gugatan setelah debitur an. Diah Retno Marganingsih adalah ahli waris dengan dasar penetapan waris dari Pengadilan atau surat keterangan waris dari Notaris.
4. Bahwa mengingat PENGUGAT tidak menyampaikan dasar hukum penetapan waris yang menunjukkan sebagai ahli waris dari Diah Retno Marganingsih, maka jelas PENGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicto* di depan Pengadilan atas perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara *i.c* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang. Bahwa pada point 1 eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa tidak terdapat tindakan TERGUGAT I yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan mengada-ada. Dan dalam Gugatannya PENGGUGAT mencantumkan banyak dalil yang tidak sesuai dengan materi gugatan sehingga semua dalil menjadi tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan kabur dari Tergugat I telah masuk pada pokok perkara maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat I yaitu eksepsi diskualifikasi (*persona standi in judicto*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang “merasa “ bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam perkara a quo merasa dirugikan haknya oleh para Tergugat dan kemudian mengajukan gugatan kepada para Tergugat hal ini merupakan hak dari para Penggugat, namun apakah Penggugat mempunyai memiliki kapastias untuk mengajukan gugatan untuk mengajukan gugatan tersebut sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I maka Majelis Hakim harus memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga eksepsi ini telah masuk pada pokok perkara maka haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II;

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada point 1 dari eksepsi Tergugat II menyatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona in judicio*) dan gugatan perkara a quo kurang pihak/tidak lengkap karena tidak melibatkan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi pada point kedua Tergugat I, bahwa adalah menjadi hak dari Penggugat yang apabila merasa haknya dilanggar oleh Tergugat kemudian ia mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan apabila ahli waris yang lainnya merasa haknya tidak dilanggar oleh para Tergugat kemudian tidak mengajukan gugatan kepada para Tergugat juga merupakan hak dari orang tersebut, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada point kedua yaitu gugatan kabur (*obscur libel*) karena para Penggugat tidak menjelaskan legal standing dalam pengajuan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, bahwa para Penggugat telah menjelaskan bahwa para Penggugat adalah orang tua dari anak yang bernama Diah Retno Marganingish yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022 dan semasa hidupnya pernah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2022, sehingga menurut Majelis Hakim para Penggugat sudah sangat jelas menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan almarhum Diah Retno Marganingish;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang selanjutnya yaitu terdapat penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi padahal pokok perkara a quo bersumber pada polis/perjanjian asuransi dan perjanjian kredit yang disepakati para pihak, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk pada pokok perkara maka haruslah ditolak;

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada ponit B.3 Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak menguarakan perbuatan Tergugat II yang tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, bahwa para Penggugat telah menguarakan dengan jelas bahwa para Penggugat telah mengajukan claim asuransi dari Tergugat II namun belum cair hingga saat ini, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat 2 pada poin ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada point C eksepsi Tergugat II, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan ini *error in persona* dan Pengadilan Negeri Pati tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat bahwa pada intinya para Penggugat juga meminta/memohon bahwa Tergugat II mencairkan claim asuransi yang diajukan oleh para Penggugat sehubungan dengan asuransi yang telah diikuti oleh anak para Penggugat yang bernama Diah Retno Marganingish yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022, sehingga para Penggugat selaku orang tuanya merasa berhak untuk mengajukan claim asuransi tersebut namun claim yang diajukan oleh para Penggugat tersebut sampai sekarang belum cair juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan terhadap claim asuransi tersebut mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena dirasa Tergugat II telah melanggar hak subyektif para Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat II pada int ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan bahwa Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Oenggugat. Jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, bahwa yang dijadikan Tergugat oleh para Penggugat ada 3 yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati yang beralamat di Pati, PT BNI LIFE INSURANCE yang beralamat di Jakarta dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten pati yang beralamat di Kabupaten Pati, sehingga dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut diatas bahwa gugatan bisa diajukan pada salah satu tempat tinggal Tergugat, dan oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pati maka gugatan tersebut apabila diajukan di Pengadilan Negeri Pati adalah tidak menyalahi aturan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dari uraian pertimbangan tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan adanya pinjaman yang dilakukan oleh anak para Penggugat yaitu almarhumah Diah Retno Marganingsih sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2022 kepada Tergugat II dengan jaminan

- a. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01310, seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ tercatat atas nama SITI MASKUFAH (Penggugat II), berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00933/Ngurensiti/2017 tanggal 28 Nopember 2017 yang terletak di Desa Ngurensiti RT. 07/RW.02, Kec.

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan. -
- Sebelah Selatan : Rusman.
- Sebelah Timur : Rakiman. -
- Sebelah Barat : Sunardi.

b. Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00727, seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ tercatat atas nama RUSMAN (Penggugat I), berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00323/Ngurensiti/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang terletak di Desa Ngurensiti, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan: Rusman
- Sebelah Timur : Jamini
- Sebelah Barat : Sardi

Dan selain mempunyai pinjaman tersebut, almahum Diah Retno Marganingsih telah membeli produk asuransi jiwa dari Tergugat II berdasarkan polis asuransi no BLPM9210209281 tanggal 22 Juli 2022; yang kemudian setelah Diah Retno Marganingsih meninggal dunia, para Penggugat selaku orang tua dari Diah Retno Marganingsih menanyakan kepada Tergugat I sehubungan dengan kredit tersebut dan mengajukan claim asuransi yang akan dipergunakan oleh para Penggugat untuk melunasi kredit tersebut namun sampai dengan sekarang anak para Penggugat tersebut masih diwajibkan untuk melunasi hutangnya dan apabila tidak dapat melunasinya maka objek yang dijadikan jaminan akan dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang tersebut dan claim asuransi yang diajukan oleh para Penggugat belum dapat dicairkan/ditolak oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dengan anak para Penggugat (Diah Retno Marganingsih) telah dibuat secara sah

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan Tergugat I juga telah mengajukan claim asuransi jiwa kepada Tergugat II namun Tergugat II tidak dapat memproses dan membayarkan klaim tersebut, demikian pula Tergugat II juga telah membantah gugatan para Penggugat bahwa polis asuransi yang dimiliki oleh almarhumah Diah Retno Marganingsih tidak memiliki hubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I, dan penolakan claim oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan polis Jo SPAJ dan Tertanggung telah melanggar asas *Utmost Good faith*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu bahwa Diah Retno Marganingsih merupakan anak dari para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhumah Diah Retno Marganingsih menerima fasilitas kredit dari Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit Nomor 0279/PTI003/PK-KMK KUR/2022 tertanggal 16 Juni 2022 sejumlah Rp. 200.000.000, 00 (duaratus juta rupiah) dan almarhumah Diah Retno Marganingsih telah membeli produk asuransi jiwa berdasarkan Polis nomor BLPM9210209281 tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sukiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P-3 adalah Kartu Tanda Penduduk dari para Penggugat dan almarhumah Diah Retno Marganingsih (anak para Penggugat) dan P-4 adalah Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut diajukan oleh para Penggugat tanpa disertai dengan aslinya, namun bukti P-4 tersebut diakui oleh saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak disangkal oleh pihak lawan, dimana bukti KTP dan Kartu Keluarga merupakan bukti administratif/kependudukan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P5 adalah bukti Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH di keluarkan di Rumah sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta tanggal 22 Juli 2022, Bukti P-7; Fotokopi Surat Penyerahahn Jenazah atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH dari Rumah Sakit Pusat (RSUP) dr Sardjito Yogyakarta tanggal 22 Juli 2022, P-8 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH tang dikeluarkan Kepala Desa Ngurensiti tanggal 01 Agustus 2022, P-16 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kab pati tanggal 04 Agustus 2022, dan P-6 merupakan Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama DIAH RETNO MARGASINGSIH di keluarkan Rumah sakit Umum Dr sarjito Jogjakarta tanggal 25 Juli 2022,

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-6 dan P-7 tersebut diajukan oleh para Penggugat, namun apabila dihubungkan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUP Dr Sarjito Yogyakarta bahwa anak para Penggugat telah meninggal dunia dan sudah tentu jenazah almaruhmah Diah Retno Marginingsih bisa diambil oleh keluarga setelah adanya kuitansi pembayaran dan surat kematian tersebut juga dikeluarkan dengan adanya penyerahan jenazah kepada keluarga sehingga terhadap bukti P-6 dan P-7 tersebut dapat diterima oleh Hakim dan akan dipertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta P-16 dapat diketahui bahwa Diah Retno Marganingsih telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022, dimana bukti tersebut selaras dengan keterangan saksi Sukiri yang diajukan oleh para Penggugat bahwa benar anak para Penggugat telah meninggal dunia di RSUP Prof Dr Sardjito di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2022 dan baik bukti surat tersebut maupun keterangan dari saksi Sukiri tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P-17, P-18, dan P-19 adalah Fotokopi Somasi pertama yang atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH untuk Perjanjian Kredit dari BNI Cabang Pati tanggal 02 Mei 2023, P-18 adalah Fotokopi Somasi kedua yang atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH untuk Perjanjian Kredit dari BNI Cabang Pati tanggal 02 Juni 2023, dan P-19 adalah surat somasi ketiga nomor: PTI/600/2023 untuk Perjanjian Kredit dari BNI Cabang Pati tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa almarhumah Diah Retno Marganingsih pernah mendapatkan fasilitas kredit dari BNI cabang Pati (Tergugat I) sejumlah Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) yang kemudian telah terjadi kredit macet dan telah dilakukan peringatan sebanyak 2 kali oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita para Penggugat yang menyatakan almarhumah DIAH RETNO MARGANINGSIH pernah melakukan perajuan kredit dengan Tergugat I dan dalil tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Perjanjian Kredit No: 0279/pati 003/PK-KMK/KUR/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH dan para Penggugat juga telah mengakui secara eksplisit dalam gugatan para penggugat bahwa oleh karena almarhumah DIAH RETNO MARGANINGSIH telah meninggal dunia sehingga kredit tersebut menjadi macet dan para penggugat pernah melakukan angsuran pembayaran sebanyak 7 kali dari sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan besaran angsuran sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



bulan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar anak para Penggugat yang bernama DIAH RETNO MARGANINGSIH pernah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I dan dikarenakan anak para Penggugat telah meninggal dunia maka kredit tersebut menjadi macet sehingga dengan demikian P-17, P-18 dan P-19 tersebut diatas dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Fotokopi Polis Asuransi Jiwa atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH diajukan kepada BNI tanggal 22 Juli 2022, bukti P-11 adalah Fotokopi Pembayaran premi Lanjutan dari BNI Life, bukti P-12 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Penerima Polis dari BNI atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH, bukti P-13 adalah Fotokopi Polis atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH dari PT BNI Life mulai Asuransi tanggal 21 Juli 2022, bukti P-14 adalah Fotokopi Ringkasan Polis atas nama DIAH RETNO MARGANINGSIH dari BNI Life tanggal 28 Juli 2022, bukti P-15 adalah Fotokopi Pernyataan Transaksi dari BNI Life Premi Asurasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13, P-14 dan P-15 yang diajukan oleh para Penggugat tanpa disertai dengan aslinya, karena bukti P-13 sama dengan bukti polis yang diajukan oleh Tergugat II, dan bukti P-14 adalah satu kesatuan dan masih berhubungan dengan polis asuransi maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan a quo dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas dapat diketahui bahwa almarhumah Diah Retno Marganingsih (anak para Penggugat) telah membeli produk asuransi jiwa dari PT BNI Life (Tergugat II) dengan premi per tahun sejumlah RP. 3.600.000,00 dan telah mendapatkan polis asuransi no BLPM9210209281 tertanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 anak para penggugat tersebut (Diah Retno Marganingsih) meninggal dunia di RUSP dr Sardjito Yogyakarta berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUP dr Sardjito Yogyakarta (vide bukti P-5);

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang. Bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Diah Retno Marganingsih (vide bukti P-20) juga telah menerima pengembalian nilai investasi polis no BLPM9210209281 ditransfer oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 929.899,00 (vide bukti P-21 dan P-22/ bukti TII-15, TII-16), dimana pengembalian nilai investasi ini juga telah dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap asuransi jiwa yang diikuti oleh anak para Penggugat tersebut (almarhumah Diah Retno Marginingsih) Tergugat II juga telah memberikan surat pembayaran premi lanjutan (vide bukti P-11), dimana meskipun bukti ini diajukan oleh para Penggugat tidak disertai dengan aslinya, sehingga akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan bukti P-11 tersebut dapat diketahui bahwa almarhumah Diah Retno Marginingsih (anak para Penggugat) telah mengikuti perlindungan asuransi dan keuangan dari Tergugat II dimana premi selanjutnya akan dibayarkan setiap tanggal tempo dengan mekanisme sebagaimana diuraikan dalam bukti P-11 tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa anak para Penggugat (almarhumah Diah Retno Marginingsih) telah mengikuti program asuransi dan keuangan yang dibayarkan tiap tahun;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat selaku penerima manfaat dari asuransi jiwa dari Tergugat II tersebut telah mengajukan claim asuransi (vide bukti P-9), namun claim tersebut ditolak oleh Tergugat II dengan alasan adanya ketidaksesuaian informasi pada surat pengajuan asuransi (SPAJ) dengan kondisi peserta yang sebenarnya (Vide bukti TII-13);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Pengajuan Asurnasi Jiwa (SPAJ) unit Link yang diajukan oleh Diah Retno Marganingsih (anak para Penggugat) bahwa dalam pertanyaan kesehatan pada formulir tersebut bahwa calon tertanggung (Diah Retno Marganingsih/anak para Penggugat) mengisi tidak ada penyakit apapun (semua pertanyaan dijawab tidak) dimana kemudian penyebab kematian Diah Retno Marganingsih/anak para Penggugat) dengan diagnosis Clear cell

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RCC kanan PT2BN1M1, Susp multiple nodular type pulmonal metastasis, Acites kompleks, Susp. Tumor vesica fellea, Gastric Ulcer, Ascidosis metabolik berat tidak terkompensasi, Hipoalbuminemia, Hipoglikemia, Hipnatremia dan Hiperkalemia;

Menimbang, bahwa bukti TII-9 dan bukti TII-10 bahwa almarhumah Diah Retno Marganingsih (anak para Penggugat) mempunyai riwayat perawatan/ memeriksa kesehatannya di Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati dengan diagnosis massa ginjal kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan claim asuransi yang diajukan oleh para Penggugat selaku orang tua dari almarhumah Diah Retno Margininsih oleh Tergugat II karena adanya riwayat penyakit dari almarhumah Diah Retno Margininsih yang tidak diberitahukan kepada Tergugat II telah sesuai dengan Pasal 2 dan pasal 15 ketentuan umum asurnasi jiwa perorangan yang tercantum dalam Polis asuransi jiwa atas nama Diah Retno Marganingsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan claim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut beralasan hukum dan dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena inti gugatan ini adalah tentang pencairan claim asuransi dan terhadap claim asurnasi tersebut telah ditolak maka terhadap petitum petitum selebihnya juga haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1356 KUHPERdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Tergugat I

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 447.500,00 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 oleh kami, Erni Prihiawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Edi Suranto, SH, MM sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Erni Prihiawati, S.H.,S.E.,M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., MM

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000,00; |

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P :	Rp 40.000,00;
NBP relaas	
4.....B :	Rp 307.500,00;
iaya kirin surat tercatat	
5.....R :	Rp 10.000,00;
edaksi	
6.....M :	Rp 10,000,00;
aterai	
Jumlah :	Rp 447.500,00;
(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus)	

Halaman 75 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti